



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.650, 2011

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI  
MANUSIA. Logo. Bentuk. Ukuran.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR M.HH-07.UM.01.01 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI  
MANUSIA NOMOR M.HH-05.UM.01.01 TAHUN 2011 TENTANG LOGO  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyempurnakan gambar dan makna logo Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.UM.01.01 Tahun 2011 tentang Logo Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.UM.01.01 Tahun 2011 tentang Logo Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.UM.01.01 Tahun 2011 tentang Logo Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 433);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR M.HH-05.UM.01.01 TAHUN 2011 TENTANG LOGO KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.**

**Pasal I**

Ketentuan Pasal 6 dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.UM.01.01 Tahun 2011 tentang Logo Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 433) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 6

- (1) Logo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) menggambarkan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memuat:
  - a. tulisan : PENGAYOMAN;
  - b. gambar :
    1. 5 (lima) garis busur;
    2. 2 (dua) garis tegak lurus sejajar; dan
    3. garis siku kanan dan garis siku kiri;
  - c. tata warna :
    1. warna biru tua sebagai dasar; dan
    2. warna emas pada garis lukisan logo dan tulisan PENGAYOMAN.
- (2) Makna tulisan PENGAYOMAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berarti mengayomi dan melindungi seluruh rakyat Indonesia di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (3) Makna gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
  - a. 5 (lima) garis busur melambangkan Pancasila yang merupakan falsafah negara;
  - b. 2 (dua) garis tegak lurus sejajar yang mempunyai makna demokrasi dan keadilan untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa Indonesia; dan
  - c. garis siku kanan bermakna hukum dan garis siku kiri bermakna hak asasi manusia yang menjunjung tinggi agama dan moral.
- (4) Makna warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai berikut:
  - a. warna biru tua sebagai dasar yang mempunyai makna amanah, keamanan, keteraturan, kedalaman makna jati diri bangsa, percaya diri, ketertiban, dan inovasi teknologi; dan
  - b. warna emas bermakna keagungan, keluhuran, dan kewibawaan.
- (5) Bentuk dan perbandingan ukuran Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

## Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 10 Oktober 2011  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 17 Oktober 2011  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK  
ASASI MANUSIA TENTANG PERUBAHAN  
ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN  
HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR M.HH-05.UM.01.01  
TAHUN 2011 TENTANG LOGO  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI  
MANUSIA NOMOR M.HH 07.UM.01.01  
TAHUN 2011 TANGGAL 10 OKTOBER 2011

**BENTUK DAN UKURAN :**

Logo berbentuk segi empat dengan warna dasar biru tua, memuat gambar dan tulisan **PENGAYOMAN** di bawah berwarna kuning emas terang. Perbandingan ukuran panjang dan lebar adalah 9 : 8. Jenis huruf tulisan adalah Futura Md BT.



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR